

## MENGGAGAS TINDAK PIDANA MILITER SEBAGAI KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN MILITER DALAM PERKARA PIDANA

### *"INITIATING MILITARY CRIMINAL ACTS AS A COMPETENCE OF MILITARY JUSTICE ABSOLUTE INCRIMINAL CRIME"*

Lisnawaty W. Badu<sup>1</sup>, Apripari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. E-mail: [lisnawaty.badu@ung.ac.id](mailto:lisnawaty.badu@ung.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Kota Bandung. E-mail: [apripari18001@mail.unpad.ac.id](mailto:apripari18001@mail.unpad.ac.id)

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kompetensi Absolut Peradilan Militer yang tertuang dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (HAPMIL) berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip negara hukum Indonesia khususnya *asas equality before the law*. Kemudian sebagai salah satu upaya *ius constituendum* hukum positif di Indonesia. Penelitian ini tergolong dalam penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Bahan penelitian dihimpun melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi absolut peradilan militer khususnya Pasal 9 Angka 1 HAPMIL atau khususnya dalam perkara pidana menegaskan peradilan militer memiliki kompetensi untuk mengadili tindak pidana didasarkan pada subjek (pelaku), yaitu prajurit (militer) atau yang dipersamakan. Dengan kata lain, selama pelaku adalah militer, dan melakukan tindak pidana apa saja akan diadili di peradilan militer. sekalipun pelaku tindak pidana bukan prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit akan tetapi melakukan tindak pidana di mana tindak pidana tersebut merugikan kepentingan militer serta dilakukan semata-mata dengan militer (perkara koneksitas) dapat diadili di peradilan militer. Kompetensi absolut peradilan militer tersebut bertabrakan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 ayat 4 (a) TAP MPR Peran TNI/POLRI, Pasal 25 Ayat (4) UU KK dan Pasal 65 Ayat (2) UU TNI yang merupakan bentuk perwujudan dari asas persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Konsepsi tindak pidana militer sebagai kompetensi absolut peradilan militer dalam perkara pidana dapat mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat 4 (a) TAP MPR Peran TNI/POLRI, Pasal 25 Ayat (4) UU KK dan Pasal 65 Ayat (2) UU TNI di mana apabila prajurit melakukan tindak pidana umum akan tunduk pada peradilan umum namun bilamana prajurit melakukan tindak pidana militer akan tunduk pada peradilan militer. Ketika suatu tindak pidana yang dilakukan oleh militer tidak dapat ditentukan apakah merupakan tindak pidana militer atau tidak, maka dapat mengacu pada prinsip yang dipakai dalam perkara koneksitas yang tertuang dalam Pasal 90-91 KUHPM. Untuk dapat menjadikan tindak pidana militer sebagai kompetensi absolut peradilan militer dalam perkara pidana, mesti dilakukan revisi terhadap HAPMIL

**Kata kunci:** Tindak Pidana Militer; Kompetensi Absolut; Peradilan Militer

## **Abstract**

*This study aims to determine and analyze the Absolute Competence of Military Justice as stipulated in Article 9 number 1 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice (HAPMIL) relating to the implementation of the principles of the Indonesian rule of law, specifically the principle of equality before the law. Then as one of the efforts of the ius constituendum positive law in Indonesia. This research is classified as a normative research with a statutory approach, historical approach and conceptual approach. The research material was collected through study of documents, then analyzed descriptively. The results of the study showed that the absolute competence of military justice, in particular Article 9 Number 1 HAPMIL or specifically in criminal cases, emphasized that military justice has the competence to prosecute criminal offenses based on the subject (perpetrators), namely soldiers (military) or the equivalent. In other words, as long as the perpetrators are military, and committing any crime will be tried in military court. Even if the perpetrators of the criminal act are not soldiers or those who are the same as soldiers, they will commit crimes in which the criminal act is detrimental to the interests of the military and carried out solely with the military (connection cases) can be tried in military court. The absolute competence of the military court collides with the provisions contained in Article 3 paragraph 4 (a) MPR TAP Role of the TNI/POLRI, Article 25 Paragraph (4) of the Judicial Power Law and Article 65 Paragraph (2) of the TNI Law which is a manifestation of the principle of equality before the law or equality before the law contained in Article 27 Paragraph (1) of the 1945 Constitution. The conception of military criminal acts as an absolute competence of military justice in criminal cases can refer to the provisions of Article 3 paragraph 4 (a) TAP MPR Role of the TNI/POLRI, Article 25 Paragraph (4) of the Judicial Power Law and Article 65 Paragraph (2) of the TNI Law where if a soldier commits a general crime will be subject to general justice but whenever a soldier commits a military crime will be subject to military justice. When a crime committed by the military cannot be determined whether it is a military crime or not, then it can refer to the principles used in connection cases as set forth in Articles 90- 91 of the Indonesian Criminal Code. To be able to make military crime an absolute competence of military justice in criminal cases, a revision of the HAPMIL must be carried out.*

**Keywords:** *Criminal Act; Absolute Competence; Military Justice*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Krisis finansial Asia pada tahun 1997 yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Presiden Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Aksi-aksi tersebut pada akhirnya berujung pada terjadinya kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia salah satunya yang dikenal dengan Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998.

Pemerintahan Presiden Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Presiden Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Sejak saat itulah agenda reformasi digulirkan.

Dalam perjalanan reformasi, salah satu yang menjadi tuntutan reformasi adalah penghapusan dwifungsi ABRI, tuntutan terhadap ABRI yang harus berubah, tidak saja berkaitan dengan tata

organisasinya namun yang lebih penting terkait dengan budaya dan mentalitasnya. Tuntutan tersebut telah membuat Pimpinan ABRI pada akhirnya menyadari perlunya ada perubahan yang dilakukan dalam tubuh ABRI, yang selanjutnya dikenal dengan istilah reformasi internal ABRI. Reformasi internal ABRI bertujuan mewujudkan ABRI yang profesional, efisien, efektif dan modern sebagai alat pertahanan nasional di negara Indonesia yang demokratis dan modern. Hal ini dimaksudkan agar ABRI bersama dengan komponen lainnya dapat mendorong proses reformasi agar dapat berjalan dengan baik.<sup>1</sup> Seiring berjalannya reformasi internal ABRI tersebut, pada pertengahan 1998 ABRI melontarkan redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran ABRI.

Redefinisi dimaksudkan bahwa dwifungsi ABRI di masa reformasi telah diubah terminologinya menjadi peran ABRI, hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah tafsir. Selama ini dwifungsi ABRI diidentikkan dengan kekayaan. Istilah peran ABRI mengandung pemahaman adanya integrasi fungsi pertahanan keamanan dan sosial politik secara utuh sehingga tidak ada lagi peran dikotomi dan distingtif. Adapun reposisi diformulasikan sebagai penataan kembali posisi ABRI yang diletakkan pada wacana kehidupan bangsa, yang berpangkal dan berujung pada titik kebebasan dan transparansi dengan ketertiban dan kepastian sebagai pagar kebebasan.

---

<sup>1</sup> Permana, W. A. (1999). *Melangkah di Tengah Badai: Pokok-Pokok Pikiran Jenderal TNI Wiranto*. Jakarta: Yayasan Kebangsaan Bersatu, hlm. 26

Pengambilan posisi tersebut menggambarkan betapa ABRI di samping pro aktif dalam menjamin keamanan dan mendorong terwujudnya kehidupan demokratis, ABRI juga fokus dalam pembangunan nasional. ABRI telah membuka diri terhadap saran dan kritikan. Sikap terbuka ini bermakna bahwa ABRI dapat menerima perkembangan pemahaman pemikiran untuk berhasilnya reformasi internalnya. Sementara itu dalam reaktualisasi akan dituangkan upaya penataan kembali implementasi peran ABRI pada masa mendatang. Sudah menjadi komitmen ABRI untuk menerapkan perannya di masa depan secara tepat sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Ini dikarenakan peran ABRI pada masa lalu dipandang sudah tidak aktual dan ketinggalan zaman. Perubahan-perubahan di tubuh ABRI tersebut pada akhirnya menghasilkan beberapa perubahan inti sebagai berikut;

- 1) Pemisahan POLRI dan TNI yang semula bersama-sama tergabung dalam ABRI.
- 2) Pemisahan TNI dan POLRI tersebut juga berakibat pada perubahan Dephankam menjadi Departemen Pertahanan.
- 3) Penghapusan dwifungsi ABRI, likuidasi fungsi kekayaan serta sosial politik TNI, penghapusan keberadaan Fraksi TNI/POLRI serta perubahan doktrin dan organisasi TNI

Namun, dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tubuh ABRI tersebut, bukan berarti reformasi internal ABRI telah selesai. Jika doktrin dan tata kelola organisasi ABRI berhasil diubah, maka tidak demikian dengan penegakan hukum dilingkungan ABRI. Meskipun merupakan bagian dari tuntutan reformasi, hingga saat ini sistem peradilan militer yang merupakan salah satu bentuk perwujudan penegakan hukum terhadap ABRI, tidak berubah sejak dipakai sebelum masa pemerintahan Presiden Soeharto berakhir.

Secara khusus agenda reformasi sistem peradilan militer di Indonesia tertera pada Pasal 3 ayat 4 (a) TAP MPR VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia (TAP MPR Peran TNI/POLRI) yang menyatakan: "Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum."

Ketentuan ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), sebagaimana berbunyi, "Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang".

Kemudian sekali lagi dipertegas dalam Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (UU KK) yang berbunyi: "Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal-pasal tersebut merupakan pasal-pasal yang mendorong kompetensi absolut peradilan militer yang tertuang dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (HAPMIL) untuk segera diubah. Sebab kompetensi peradilan militer berdasarkan pasal tersebut tidak membedakan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI atau yang dipersamakan. Selama pelakunya adalah anggota TNI atau yang dipersamakan, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan militer. Dengan kata lain, kompetensi absolut peradilan militer hanya didasarkan pada subjek pelaku tindak pidana bukan pada jenis tindak pidana tersebut. Adapun Pasal 9 angka 1 HAPMIL selengkapnya berbunyi,

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- 1) Prajurit;
- 2) yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- 3) anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- 4) seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan

Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Kompetensi absolut peradilan militer telah menempatkan prajurit sebagai kelompok yang sangat spesial karena hampir semua pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh prajurit akan di bawah kewenangan peradilan militer.

Sekalipun beberapa peraturan perundang-undangan sudah menegaskan bahwa kompetensi absolut peradilan militer adalah “prajurit yang melakukan tindak pidana militer”, akan tetapi terdapat ketentuan yang memberi batasan kapan peraturan-perundangan tersebut dapat berlaku, ketentuan tersebut seperti yang tertuang dalam BAB X Ketentuan Peralihan Pasal 74 UU TNI sebagaimana berbunyi:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.
- (2) Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Namun, justru dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa HAPMIL khususnya mengenai kompetensi absolut peradilan militer, oleh TAP MPR Peran TNI/POLRI, UU Kekuasaan Kehakiman dan UU TNI sudah seharusnya direvisi mengikuti perkembangan politik hukum TNI melalui UU TNI dan perkembangan

kekuasaan kehakiman melalui UU Kekuasaan Kehakiman yang memang tidak diimbangi dengan perkembangan peradilan militer itu sendiri (melalui HAPMIL). Terlebih semua peraturan yang menjadi pijakan HAPMIL tidak berlaku lagi atau telah diganti dengan undang-undang yang lebih baru.

Apa yang menjadi keinginan dari ketiga peraturan perundang-undangan di atas sejatinya merupakan bentuk penegasan dari asas *equality before the law* yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Persamaan dalam hukum atau *equality before the law* berarti bahwa ketika dalam berhadapan dengan hukum, seyogianya tidak ada bentuk diskriminatif atau perbedaan perlakuan bagi warga negara, sebab semua sama di hadapan hukum. Ketika suatu tindak pidana dilakukan, maka siapa pun dia harus diadili di hadapan hukum sebagaimana orang lain diadili karena melakukan tindak pidana yang sejenis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik dua isu penting sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis tentang kompetensi absolut peradilan militer khususnya untuk tindak pidana yang berdasarkan pada Pasal 9 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer?

2. Bagaimana pengaturan tindak pidana militer sebagai kompetensi absolut peradilan militer dalam perkara pidana?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>3</sup>

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.<sup>4</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.<sup>5</sup>

Dalam melakukan analisis bahan hukum, dilakukanlah langkah-langkah interpretasi dan konstruksi bahan hukum tersebut. Adapun interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang (*plain meaning*), *wetshistoriche interpretatie* atau Interpretasi historis dalam pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan *rechtshistoriche interpretatie* atau

Interpretasi historis dalam pendekatan historis (*historical approach*).<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Peradilan Militer

Kompetensi pengadilan tidak lepas dari beberapa hal sebagai berikut, yaitu (1) pembagian kompetensi berdasarkan lingkungan peradilan; (2) pembagian kompetensi berdasarkan wilayah hukum; dan (3) pembagian tingkat pengadilan.<sup>7</sup>

Pembagian kompetensi berdasarkan lingkungan peradilan tidak lain adalah apa yang dimaksud dengan kompetensi absolut, yaitu kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut materi orangnya. Sementara pembagian kompetensi berdasarkan wilayah hukum tidak lain adalah apa yang dimaksud dengan kompetensi relatif, yaitu kewenangan pengadilan sejenis yang dalam memeriksa dan memutus suatu perkara didasarkan pada wilayah hukumnya.

Adapun pembagian tingkat pengadilan beserta kompetensinya dapat dilihat dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan sebagaimana berikut:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

<sup>2</sup> Suratman, & Dillah, P. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 51

<sup>3</sup> Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Jakarta: Kencana, hlm. 136-137, 166, 173

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Dewata, M. F. N, Achmad, F, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 158

<sup>6</sup> Marzuki, P. M. *Op. Cit.*, hlm. 150-152

<sup>7</sup> Wantu, F. M. (2011). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Reviva Cendekia, hlm. 88

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 di atas ditindaklanjuti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 diatur dan ditegaskan pula bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 telah dicabut

dan digantikan lagi oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian, dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 masih mengatur dan menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berkaitan dengan kompetensi Mahkamah Agung, Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan lebih lanjut bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kompetensi Mahkamah Agung ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Kompetensi Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap

yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>8</sup> Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 diketahui bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan

Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kompetensi Mahkamah Konstitusi ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Kompetensi badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui pula dari peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan tentang wewenang masing-masing badan peradilan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan

sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Agama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Militer masih terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## **B. Sejarah Perkembangan Peradilan Militer**

Peradilan militer untuk pertama kali, berlaku melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Pengadilan Tentara. Pengadilan tentara ini memiliki wewenang mengadili berdasarkan kompetensi absolut terhadap prajurit tentara, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara



serta orang-orang sipil yang berhubungan dengan kepentingan ketentaraan. Sementara susunan pengadilan terdiri dari Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Agung.

Dalam sistem peradilan militer, dikenal juga mekanisme koneksitas yaitu aturan mengadili tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara terdakwa yang masuk dalam kompetensi peradilan militer dan terdakwa yang masuk dalam kompetensi peradilan umum. Lebih khusus, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadili Peradilan Tentara, Pasal 5 mengatur bahwa perkara koneksitas diadili oleh pengadilan biasa (negeri) kecuali oleh ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman diadili di peradilan militer.

Peradilan militer juga tidak terpisah sepenuhnya dari peradilan biasa yang ditunjukkan dengan pejabat-pejabat yang berwenang di lingkungan peradilan tentara. Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung otomatis menjadi Ketua Mahkamah Tentara Agung dan Jaksa Tentara Agung. Selain itu, hukum acara yang digunakan berdasar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana Guna Peradilan Tentara yang mengatur pengusutan dan penyerahan perkara ada pada jaksa.

Tahun 1948 terjadi perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tentang jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1948 tentang Pemberian Kekuasaan Penuh kepada Presiden dalam Keadaan Bahaya. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 mengatur

perubahan ketentuan susunan, kedudukan dan daerah hukum yang telah diatur sebelumnya. Kompetensi absolut peradilan militer ini meluas kepada prajurit TNI, orang yang ditetapkan sama dengan prajurit TNI melalui Penetapan Presiden, anggota suatu golongan atau jabatan yang dipersamakan atau dianggap tentara oleh atau undang-undang atau orang-orang yang ditetapkan langsung oleh Menteri Pertahanan dan disetujui oleh Menteri Kehakiman serta terdakwa yang termasuk dalam kejahatan yang dinyatakan dalam keadaan bahaya berdasarkan Pasal 12 UUD 1945. Perluasan ini menunjukkan besarnya campur tangan dari kekuasaan eksekutif namun di sisi lain berkurangnya independensi peradilan.

Pergeseran kekuatan ini tidak mengherankan bila melihat konteks saat itu yaitu adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1948. Di sisi lain, susunan pengadilan bertambah lengkap dengan adanya Mahkamah Tentara, Mahkamah Tentara Tinggi dan Mahkamah Tentara Agung sementara hukum acaranya nyaris tidak berubah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1948 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1948.

Di masa Agresi Belanda II muncul Peraturan Darurat Nomor 46/MBDK/49 tahun 1949 tentang Menghapus Pengadilan Tentara di seluruh Jawa Madura dan mengganti dengan Pengadilan Tentara Pemerintah Militer. Kompetensi absolut pengadilan ini meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, anggota pasukan yang telah dimiliterisir serta pegawai tetap yang bekerja pada angkatan perang. Sementara hukum acara yang

digunakan adalah acara *summiere* sesuai Pasal 337 HIR dan tidak ada banding. Adapun susunan pengadilan pun disesuaikan dengan pemerintahan militer, yaitu Mahkamah Tentara zonder distrik militer, Mahkamah Tentara distrik militer serta Mahkamah Tentara daerah gubernur militer.

Di masa Republik Indonesia Serikat (RIS), peraturan diganti kembali menjadi Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1949. Akan tetapi, kompetensi absolut, susunan pengadilan dan hukum acaranya masih sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948. Pada masa UUDS 1950, peraturan mengenai peradilan militer diganti kembali menjadi Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950.

Kompetensi absolut peradilan militer menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 adalah anggota angkatan perang Republik Indonesia Serikat (RIS) atau orang-orang yang ditetapkan sebagai angkatan perang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah serta orang-orang yang tidak termasuk angkatan perang tapi dapat diadili berdasarkan ketetapan Menteri Pertahanan dan persetujuan Menteri Kehakiman.

Penggunaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 membuat Independensi pengadilan lebih baik karena apabila ada perselisihan mengenai kewenangan mengadili antara pengadilan di lingkungan peradilan tentara dengan pengadilan biasa akan diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia. Bandingkan dengan masa 1946

di mana perselisihan serupa diputus oleh presiden.

Namun, independensi tersebut tidak sepenuhnya karena untuk perselisihan antara Mahkamah Tentara Agung dengan Mahkamah Agung tetap diputus oleh presiden. Saat ini juga terdapat pengawasan oleh Mahkamah Tentara Agung yang ketuanya adalah Ketua Mahkamah Agung terhadap Pengadilan Tentara Tinggi dan Pengadilan Tentara. Pengawasan serupa juga dilakukan oleh Jaksa Tentara Agung yang ketuanya adalah Jaksa Agung terhadap Kejaksaan Tentara Tinggi dan Kejaksaan Tentara. Hukum acara yang digunakan adalah Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950.

Pada saat inilah, komandan/atasan memiliki wewenang menyidik menambah pihak yang sudah tercantum dalam HIR. Walaupun demikian, pengusutan dan penyerahan perkara tetap merupakan wewenang jaksa melalui kewajiban komandan menuruti petunjuk Kejaksaan Tentara dan memberikan laporan tertulis tiap bulannya kepada Kejaksaan Tentara. Sementara susunan pengadilan tetap seperti sebelumnya. Pengadilan militer model ini bertahan hingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954, Pasal 35 menjadi dasar adanya perwira penyerah perkara yang diikuti dengan Undang-Undang Darurat 1 Tahun 1958 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 yang mengatur atasan yang berhak menghukum atau komandan

dengan sejumlah hak yaitu melakukan pemeriksaan sendiri, dapat memerintahkan pengusutan, dapat menentukan suatu perkara tindak pidana atau disiplin, dapat menahan atau membebaskan, memerintah Jaksa Tentara melakukan pengusutan/pemeriksaan, berhak menyerahkan perkara kepada Pengadilan Tentara dan penentuan hari persidangan.

Sejak tahun 1964, seluruh sistem pengadilan berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Walaupun demikian, pengadilan-pengadilan ini belum sepenuhnya independen dari kekuasaan lain karena untuk beberapa hal masih berada di bawah kekuasaan eksekutif, seperti di bawah pimpinan Mahkamah Agung, organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman, Departemen Keagamaan dan departemen-departemen dalam lingkungan angkatan bersenjata.

Tahun 1965, kontrol militer terhadap peradilan militer semakin besar melalui PNPS Nomor 22 Tahun 1965 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950. Melalui peraturan ini pejabat utama pada badan-badan peradilan militer dijabat oleh kalangan militer sendiri. PNPS ini diikuti oleh Surat Keputusan Bersama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Kepala Staf Angkatan Darat Nomor MK/KPTS-189/9/196174/UP/DKT/A/11022/181/Pe, yang menyatakan pengalihan wewenang administratif termasuk pengangkatan, penghentian jaksa tentara

dan penentuan kebijaksanaan dalam kejaksaan militer kepada Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Kompetensi absolut peradilan militer semakin luas dalam PNPS No. 3 Tahun 1965. Undang-undang ini memberlakukan pidana tentara, hukum acara pidana tentara dan hukum disiplin tentara kepada anggota-anggota angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian pada saat ini hanya memiliki kewenangan penyidikan, penyerahan perkara dan pengambilan tindakan disiplin. Pihak yang dapat diadili di peradilan militer semakin luas lagi dengan disahkannya PNPS No 4 Tahun 1965, yang memberlakukan hukum pidana tentara, hukum acara pidana tentara dan hukum disiplin tentara berlaku kepada hansip dan sukarelawan.

Masuknya angkatan kepolisian sebagai subjek di peradilan militer menjadi permanen melalui Undang-Undang Nomor 23/PNPS/1965. Angkatan kepolisian juga bertambah kewenangannya, yaitu kepolisian berwenang memeriksa dan mengadili sendiri meski terbatas pada tingkat pertama, tingkat banding diperiksa dan diadili Pengadilan Tentara Tinggi di lingkungan angkatan lain yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan Keamanan/Ka Staf AB.

Melalui SK No Kep/B/161/1968 badan peradilan di lingkungan angkatan kepolisian semakin bertambah wewengannya yaitu dapat mengadili dalam tingkat banding tamtama, bintang dan perwira angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Pada perkembangannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatukan pengadilan terakhir seluruh

pengadilan yang ada kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung mengadili di tingkat kasasi untuk setiap pengadilan. Campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap Pengadilan Tentara melalui Departemen Kehakiman kemudian diakhiri melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang membuat hal-hal organisatoris, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 masih membuka kekhususan untuk setiap pengadilan melalui pengaturan bagi kekhususan lingkungan peradilan masing-masing, seperti pembinaan administrasi keprajuritan hakim militer yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan ketentuan yang mengatur mengenai Kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran yang memeriksa dan memutus perkara pidana untuk tingkat pertama dan terakhir yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Sehingga, Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 selangkah lebih maju dalam persoalan koneksitas, di mana pemutusan sepenuhnya berada pada Mahkamah Agung sehingga wewenang Menteri Pertahanan dihilangkan.<sup>9</sup>

### C. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Pembentukan HAPMIL didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (sebelum di Amandemen)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Keseluruhan undang-undang yang menjadi dasar pembentukan HAPMIL tersebut telah mengalami perubahan di mana perubahan-perubahan tersebut terkait dengan substansi yang sangat erat hubungannya dengan perubahan kekuasaan kehakiman ke arah yang lebih independen. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>9</sup> KontraS. (2009). *Menerobos Jalan Buntu: Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer*. Jakarta: Rinam Antartika, hlm. 43

	<b>Dasar Hukum Lama</b>	<b>Dasar Hukum Baru</b>
<b>Dasar Hukum</b>	UUD 1945	UUD 1945 Amandemen III
<b>Isi</b>	Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.	Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
<b>Dasar Hukum</b>	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
<b>Isi</b>	Administrasi, organisasi dan finansial berada dan diatur dalam organisasi masing-masing. Seperti peradilan militer di bawah Departemen Pertahanan.	Administrasi, organisasi dan finansial menjadi tanggung jawab MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman (Pasal 13 ayat 1)
<b>Dasar Hukum</b>	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
<b>Isi</b>		Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Sekalipun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan HAPMIL telah mengalami perubahan, hingga saat ini HAPMIL belum sama sekali mengalami revisi. dengan tidak adanya revisi pada HAPMIL maka dapat

dikatakan reformasi sistem peradilan militer belum dilakukan atau dengan kata lain sama saja dengan sistem peradilan militer yang ada pada masa orde baru. Karena masih tetap berdasar pada undang-undang lama yang tidak sesuai dengan

perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia menuju penegakan hukum yang berkeadilan.

Oleh karenanya, untuk menuntaskan reformasi dan menyelaraskan perkembangan sistem peradilan militer dengan perkembangan pembaharuan hukum perlu kembali untuk menggaungkan revisi HAPMIL khususnya perihal kompetensi absolut peradilan militer.

#### **D. Kompetensi Absolut Peradilan Militer**

Kompetensi absolut peradilan militer di Indonesia bersandar pada Pasal 9 HAPMIL. Pasal tersebut berbunyi sebagaimana berikut,

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah
  - a. Prajurit;
  - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
  - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
  - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Mengenai pengertian Prajurit yang disebutkan pada Pasal 9 angka 1 huruf a HAPMIL di atas dijelaskan dalam Pasal 1 angka 42 HAPMIL sebagaimana Pasal tersebut berbunyi:

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Adapun persamaan kata lain dari prajurit, disebut dengan militer. Kata militer berasal dari bahasa Yunani, *miles* yang berarti seorang bersenjata yang siap siaga atau yang siap bertempur. Dalam bahasa Latin kata *miles* berarti *warrior* atau prajurit. Kata ini kemudian mengalami perkembangan menjadi *militaris* (bahasa Latin) dan *militair* (bahasa Perancis) yang kemudian memasuki semua bahasa di Eropa. Dalam bahasa Indonesia di samping kata militer juga dikenal kata lain yaitu tentara dan laskar. Dulu ketiga istilah itu

digunakan secara campur aduk. Namun jika diteliti ketiga istilah itu mempunyai arti yang agak berbeda.<sup>10</sup>

Pengertian militer secara formil menurut undang-undang, dapat diketemukan pula di dalam Pasal 46, 47 dan 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (S. 1934-164 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947). Sebagaimana berbunyi sebagai berikut,<sup>11</sup>

#### Pasal 46

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1958, Undang-undang No. 66 Tahun 1958, Undang-undang No. 14 Tahun 1962 dan perpem Np. 51 Tahun 1963).

(1) Yang dimaksud dengan Militer adalah:

Ke 1 : Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Ke 2 : Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan

dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.

(2) Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.

#### Pasal 47

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Barang siapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam Pasal di atas.

#### Pasal 49

(1) Termasuk juga dalam pengertian militer:

Ke 1 : (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, Perpem No. 51 Tahun 1963) Bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer.

Ke 2 : Komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam, setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu.

Ke 3 : (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer (luar biasa), setiap kali mereka melakukan dinas demikian.

Ke 4 : (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, Undang-undang No. 74

<sup>10</sup> Sagala, P, & Ferdian, F. (2016). "Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia" *Makalah yang disampaikan dalam rangka Workshop Comparative Law, Workshop*

*Military Criminal Jurisdiction & Structure*, Jakarta: United States Defense Institute of International Legal Studies (US DILS), 18-21 Juli 2016, hlm. 13

<sup>11</sup> Salam, M. F. *Op. Cit.*, hlm. 13

Tahun 1957 jo No. 323 PRP/1959) Mereka yang memakai pangkat tituler yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang, atau yang dalam keadaan bahaya kepada mereka yang dipanggil oleh penguasa perang berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Keadaan Bahaya (Undang-undang No. 23/PRP/1959) diberikan pangkat tituler, selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer.

Ke 5: Mereka, anggota dari suatu organisasi, yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut, atau Udara atau dipandang demikian itu:

- a. Dengan atau berdasarkan undang-undang.
- b. Selama keadaan bahaya oleh penguasa perang ditetapkan dengan atau berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Keadaan Bahaya.

(2) Para militer yang dimaksud pada ayat pertama ditetapkan dalam pangkat mereka semula atau setingkat lebih tinggi dari pangkatnya ketika meninggalkan dinas militer sebelumnya.

Sementara mengenai pengertian Angkatan Perang dijelaskan dalam Pasal 45 KUHPM sebagaimana berikut,<sup>12</sup>

Pasal 45

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Yang dimaksud Angkatan Perang adalah:

- a. Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- b. Angkatan Laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- c. Angkatan Udara dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- d. Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya yang dimaksud pada Pasal 9 angka 1 huruf b HAPMIL, Menurut SR Sianturi bukan yang berstatus militer dalam arti yang sesungguhnya, atau tidak lagi berstatus yang sesungguhnya. Hanya dalam rangka penerapan hukum pidana militer mereka dipersamakan. Seperti : (1) Militer wajib (milwa) di luar dinas; (2) Militer sukarela yang non aktif dari dinas militer; (3) Bekas militer. Militer sukarela yang diberhentikan dengan hormat; (4) Bekas militer yang dipecat; (5) Anggota-anggota Cadangan Nasional yang dipandang dalam dinas militer. (6) Seseorang yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang; (7) Bekas/pensiunan militer yang diperkerjakan (lagi) dalam dinas militer.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 15



(8) Komisar-komisaris wajib militer; (9) Pensiunan perwira anggota peradilan militer yang berpakaian seragam; (10) Seseorang yang memakai pangkat titular; dan (11) Militer asing.<sup>13</sup>

Begitu pun yang dimaksud pada Pasal 9 angka 1 huruf c HAPMIL, SR Sianturi memberikan pandangan wadahnya. Anggota dari badan atau organisasi tersebut dipersamakan dengan militer. Seperti : (1) Pegawai atau buruh dari suatu perusahaan, pabrik, jawatan, dan lain-lain; (2) Tamtama, Bintara dan Perwira Polri; dan (3) Anggota-anggota Hansip, Wankamra, Menwa.<sup>14</sup>

Sementara yang dimaksud pada Pasal 9 angka 1 huruf d HAPMIL adalah orang sipil yang menurut kenyataan bekerja pada Angkatan Bersenjata yang diberi kewajiban untuk memegang rahasia militer, melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kewajibannya, dengan ketentuan bahwa orang tersebut tidak termasuk pada ketentuan Pasal 9 angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c.<sup>15</sup>

Dalam perkembangan undang-undang yang berkaitan dengan peradilan militer khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 angka 1 huruf d mengalami perkembangan penafsiran

sehingga diartikan sebagai seseorang yang termasuk dalam perkara koneksitas.<sup>16</sup>

Perkara koneksitas atau acara pemeriksaan koneksitas atau peradilan koneksitas atau koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana di mana di antara Tersangka atau Terdakwanya terjadi penyertaan (turut serta, *deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI).

Menurut Prof Andi Hamzah yang dimaksud dengan Peradilan Koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer.<sup>17</sup>

Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 56 dan 56 KUHP. Jika terjadi penyertaan antara orang militer (yang tunduk kepada peradilan militer) dan orang sipil (yang tunduk kepada peradilan umum), maka *primus inter pares* yang berwenang mengadili ialah pengadilan dalam lingkup peradilan umum.

Para tersangka (sipil bersama militer) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, merupakan

umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Lihat juga Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 UU Peradilan Militer dan Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur hukum acara pemeriksaan koneksitas.

<sup>17</sup> Sagala, P, & Ferdian, F. *Op. Cit.*, hlm. 14

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 14

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Penjelasan Pasal 9 angka 1 huruf d HAPMIL

<sup>16</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan

pengecualian. Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman yang telah menentukan kewenangan keputusan berada pada Ketua Mahkamah Agung, sedangkan pada ketentuan Pasal 89 KUHAP, Pasal 198 HAPMIL berada pada Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman.<sup>18</sup>

Selanjutnya di dalam Pasal 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) berbunyi:

Pasal 1  
(Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947) Untuk menerapkan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Bab IX dari Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang  
Pasal 2

(Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947) Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan undang-undang.

Jika Pasal 9 angka 1 serta Pasal 1 dan 2 KUHPM dikaitkan, maka peradilan militer memiliki kompetensi untuk mengadili tindak pidana didasarkan pada subjek (pelaku), yaitu prajurit (militer) atau yang dipersamakan. Dengan kata lain, selama ia

militer, dan melakukan tindak pidana apa saja, baik tindak pidana militer (murni), seperti desersi, insubordinasi, dan lain-lain juga tindak pidana umum, seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, atau pencurian, dan lain-lain maupun tindak pidana khusus yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tugas-tugas/jabatan kemiliteran, seperti penyalahgunaan psikotropika, narkotika, korupsi, dan lain-lain tetap akan diadili di peradilan militer.

Kemudian, Meskipun bukan prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit akan tetapi melakukan tindak pidana yang tindak pidana tersebut merugikan kepentingan militer serta dilakukan semata-mata dengan militer (perkara koneksitas) dapat diadili di peradilan militer.

#### **E. Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer dalam Perkara Pidana**

Dari uraian Pasal 9 angka 1 yang dikaitkan dengan Pasal 1 dan 2 KUHPM di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolut peradilan militer yang didasarkan pada subjek pelaku tindak pidana telah menempatkan prajurit sebagai kelompok yang sangat spesial karena hampir semua pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh prajurit akan di bawah ke ranah peradilan militer. Tentu mekanisme demikian apabila dilihat dalam perspektif asas persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* adalah mekanisme yang tidak seharusnya dilakukan. Sebab, pada dasarnya

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 15

asas persamaan di hadapan hukum tidak menghendaki adanya perlakuan yang berbeda yang didasarkan pada subjek pelaku. Semua subjek hukum sama di hadapan hukum yang membedakannya adalah tindak pidana apa yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut.

Perihal kedudukan prajurit dalam kompetensi absolut peradilan militer, penting untuk melihat pandangan Moch. Faisal Salam.<sup>19</sup> Menurutnya, walaupun sebagai warga Negara Republik Indonesia, tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota Tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih/berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri dan terpisah dari peradilan umum. Kekhususan itu ialah, bahwa masyarakat tentara itu adalah pengkhususan daripada masyarakat umum.

Pandangan Moch. Faisal Salam dapat dipahami bahwa kehadiran peradilan militer lebih menitik beratkan pada kondusifitas organisasi TNI. Kalau seperti ini tentunya dapat ditarik kesimpulan bahwa kalau tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit tidak ada kaitannya dengan masalah militer atau kondusifitas organisasi TNI, maka seharusnya peradilan militer tidak lagi membatasi kompetensi absolutnya terhadap subjek pelaku tindak pidana akan tetapi lebih kepada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (dalam hal ini prajurit). Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Muladi, Mardjono Reksodiputro, Andi Hamzah dan F. Sugeng.<sup>20</sup>

Muladi mengemukakan bahwa pengadilan militer masih diperlukan, tetapi hanya terbatas pada perkara yang khas militer, di mana orang sipil tidak bisa melakukannya, seperti desersi dan insubordinasi. Tindak pidana lainnya seperti mencuri senjata, mencuri rahasia militer, berbuat zina, korupsi dan sebagainya, meskipun hal tersebut terjadi di dalam markas atau berkaitan langsung dengan tugas atau jabatan militer, tetap dibawa ke peradilan umum dan disidik oleh polisi, karena tindak pidana tersebut bukan khas militer.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa tentara apabila melakukan tindakan yang menyangkut hukum kemiliteran memang ada pengadilan khusus yang menyelesaikan, yaitu pengadilan militer, tetapi yang menjadi permasalahan di Indonesia adalah tentara yang melakukan delik biasa juga larinya ke pengadilan militer. Seharusnya pengadilan militer mengadili delik-delik yang ada kaitannya dengan kepentingan tentara, seperti pencurian senjata, pencurian data atau rahasia tentara dan sebagainya.

Andi Hamzah berpandangan bahwa peradilan militer hanya mengadili pelanggaran yang murni militer saja, seperti desersi. Demikian pula, F. Sugeng Istanto menyatakan bahwa kompetensi peradilan militer sebaiknya dibatasi pada tindak pidana yang berkaitan dengan bidang ketentaraan, seperti desersi, pencurian alat-alat perang dan lain-lain.

Terkait lingkup tindak pidana militer, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), tindak pidana militer dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana

<sup>19</sup> Salam, M. F. *Op. Cit.*, hlm. 14

<sup>20</sup> Utami, N. S. B, & Supriyadi, *Op. Cit.*, hlm. 104

militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*).<sup>21</sup> Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Contoh dari tindak pidana militer murni seperti desersi<sup>22</sup>; dan meninggalkan pos penjagaan.<sup>23</sup> Sementara Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer.<sup>24</sup> Oleh karena itu, perbuatan yang telah diatur perundang-undang lain yang jenisnya sama, diatur kembali dalam KUHPM disertai ancaman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer. Contoh dari tindak pidana militer campuran seperti perkosaan yang dilakukan oleh seorang militer pada waktu perang; dan pencurian perlengkapan militer di mana militer tersebut diberi tugas untuk menjaganya

Apabila suatu tindak pidana tidak dapat dikategorikan sebagaimana lingkup tindak pidana militer di dalam KUHPM, maka dapat memakai prinsip yang dipakai dalam perkara koneksitas. Prinsip tersebut dapat dilihat dalam Pasal 90 dan 91 KUHPM.

---

<sup>21</sup> Salam, M. F. *Op. Cit.*, hlm. 27

<sup>22</sup> Pasal 87 KUHPM

<sup>23</sup> Pasal 118 KUHPM

<sup>24</sup> Salam, M. F. *Op. Cit.*, hlm. 29

<sup>25</sup> Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan

#### Pasal 90

- (1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam Lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1)<sup>25</sup>, diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2)<sup>26</sup>.
- (2) Pendapat dan penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

#### Pasal 91

- (1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam

diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

<sup>26</sup> Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang.

- (2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) dan (2) KUHPM tersebut, apabila titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum maka perkara pidana tersebut harus diadili dalam lingkungan peradilan umum. Adapun jika titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer, maka perkara pidana tersebut harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Ketentuan penentuan lingkungan peradilan dalam mengadili suatu kasus

berdasarkan titik berat kerugian akibat tindak pidana tersebut harusnya tidak dibatasi pada perkara koneksitas. Ketentuan tersebut seharusnya dipakai pula dalam menentukan kompetensi absolut peradilan militer ketika tidak dapat ditentukan suatu tindak pidana apakah masuk dalam lingkup tindak pidana militer atau tidak. Sebab tindak pidana militer akibatnya adalah terhadap organisasi militer. Sementara tindak pidana umum akibatnya adalah terhadap masyarakat umum.

Penentuan kompetensi absolut berdasarkan pada titik berat akibat kerugian tersebut bisa dikatakan sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MRP Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum.”

Hal sama yang dinyatakan oleh Pasal 65 ayat (2) UU TNI sebagaimana berbunyi “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.”

Tentunya sejalan pula dengan Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) yang berbunyi: “Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Terakhir yang paling penting adalah apa yang ditegaskan dalam TAP MPR Peran TNI/POLRI, UU KK dan UU TNI merupakan

bentuk perwujudan dari pelaksanaan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 perihal persamaan di hadapan hukum.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kompetensi absolut peradilan militer khususnya Pasal 9 Angka 1 HAPMIL atau khususnya dalam perkara pidana menegaskan peradilan militer memiliki kompetensi untuk mengadili tindak pidana didasarkan pada subjek (pelaku), yaitu prajurit (militer) atau yang dipersamakan. Dengan kata lain, selama ia militer, dan melakukan tindak pidana apa saja, baik tindak pidana militer (murni), seperti desersi, insubordinasi, dan lain-lain juga tindak pidana umum, seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, atau pencurian, dan lain-lain maupun tindak pidana khusus yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tugas-tugas/jabatan kemiliteran, seperti penyalahgunaan psikotropika, narkoba, korupsi, dan lain-lain tetap akan diadili di peradilan militer. Kemudian, sekalipun pelaku tindak pidana bukan prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit akan tetapi melakukan tindak pidana yang tindak pidana tersebut merugikan kepentingan militer serta dilakukan semata-mata dengan militer (perkara koneksitas) dapat diadili di peradilan militer. Kompetensi absolut peradilan militer tersebut bertabrakan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 ayat 4 (a) TAP MPR Peran TNI/POLRI, Pasal 25 Ayat (4) UU KK dan Pasal 65 Ayat (2) UU TNI yang merupakan bentuk perwujudan dari asas persamaan di hadapan hukum atau *equality before the*

*law* yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.

Konsepsi tindak pidana militer sebagai kompetensi absolut peradilan militer dalam perkara pidana dapat mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat 4 (a) TAP MPR Peran TNI/POLRI, Pasal 25 Ayat (4) UU KK dan Pasal 65 Ayat (2) UU TNI di mana apabila prajurit melakukan tindak pidana umum akan tunduk pada peradilan umum namun bilamana prajurit melakukan tindak pidana militer akan tunduk pada peradilan militer. Ketika, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit tidak dapat ditentukan apakah merupakan tindak pidana militer atau tidak, maka dapat mengacu pada prinsip yang dipakai dalam perkara koneksitas yang tertuang dalam Pasal 90-91 KUHPM. Yaitu, apabila titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum maka perkara pidana tersebut harus diadili dalam lingkungan peradilan umum. Adapun jika titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer, maka perkara pidana tersebut harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Tentunya untuk dapat menjadikan tindak pidana militer sebagai kompetensi absolut peradilan militer dalam perkara pidana, mesti dilakukan revisi terhadap HAPMIL Dengan melihat keseluruhan dasar hukum pembentukan HAPMIL yang telah mengalami perubahan, maka sudah seharusnya HAPMIL dijadikan sebagai prioritas untuk masuk dalam program legislasi nasional. Demi menyesuaikan dengan praktik ketatanegaraan yang sudah

jauh berkembang dari saat ketika HAPMIL dibentuk.

## REFERENSI

### Buku dan Jurnal

Akub, S. M., & Baharu, B. (2012). *Wawasan Due Proses of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (A. Ilyas, Penyunt.) Yogyakarta: Rangkang Education.

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Asshiddiqie, J. (t.thn.). *Gagasan Islam tentang Teokrasi, Demokrasi, dan Nomokrasi*. Acara 70 Tahun Prof. Dr. Tahir Azhary, S.H.

Asshiddiqie, J. (n.d.). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*.

Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Azhary, M. T. (1992). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.

Budi, N. S., & Supriyadi. (2014, Mei). Yurisdiksi Peradilan Militer Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Yustisia*, 3(2).

Dewata, M. F., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*

*dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Green Mind Community. (2009). *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media.

Heniarti, D. D. (2017). *Sistem Peradilan Militer di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional*. Bandung: Refika Aditama.

Huda, N. (2014). *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawalli Press.

KontraS. (2009). *Menerobos Jalan Buntu: Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer*. Jakarta: Rinam Antartika.

Mahfud MD, M. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum (Revisi ed.)*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum (Revisi ed.)*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (1996). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Nggilu, N. M. (2014). *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)*. Yogyakarta: UII Press.

Pangaribuan, L. M. (2013). *Hukum Acara Pidana : Surat Resmi Advokat di Pengadilan (Praperadilan, Eksepsi,*

- Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Revisi ed.)*. Depok Timur: Papas Sinar Sinanti.
- Permana, W. A. (1999). *Melangkah di Tengah Badai: Pokok-Pokok Pikiran Jenderal TNI Wiranto*. Jakarta: Yayasan Kebangsaan Bersatu.
- Prasetyo, T. (2010). Rule of Law dalam Dimensi Negara hukum Indonesia. *Refleksi Hukum*.
- Prasetyo, T. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sagala, P., & Ferdian, F. (2016). Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Workshop Comparative Law, Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure, Jakarta: United States Defense Institute of International Legal Studies (US DILS), 18-21 Juli 2016*.
- Salam, M. F. (2002). *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Salam, M. F. (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sayuti. (2011, Desember). Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhary). *Nalar Fiqh*, IV(2).
- Sofyan, A. (2013). *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Sunggono, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suratman, & Dillah, H. P. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, H. H. (2010). *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (T. Sabriantina, Penyunt.) Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (4th ed.)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wantu, F. M. (2011). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- Wantu, F. M. (2011). *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- Wantu, F. M., Thalib, M. C., & Imran, S. Y. (2010). *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
(KUHP)

Undang-Undang Negara Republik  
Indonesia Nomor 39 tahun 1947  
tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Negara Republik  
Indonesia Nomor 8 tahun 1981  
tentang Hukum Acara Pidana  
(KUHP)

Undang-Undang Negara Republik  
Indonesia Nomor 31 tahun 1997  
tentang Hukum Acara Peradilan  
Militer (HAPMIL)

Undang-Undang Negara Republik  
Indonesia Nomor 5 tahun 2004  
tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Negara Republik Indonesia  
Nomor 14 tahun 1985 tentang  
Mahkamah Agung

Undang-Undang Negara Republik  
Indonesia Nomor 34 tahun 2004  
tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Negara Republik  
Indonesia Nomor 48 tahun 2009  
tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Negara Republik  
Indonesia Nomor 12 tahun 2011  
tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan